



KABUPATEN BANDUNG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN  
NOMOR : 52 TAHUN 2022  
TENTANG  
KELOMPOK DESA SADAR ANTI KORUPSI  
DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBIRU WETAN,

- Menimbang :     a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Desa Cibiru Wetan dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Cibiru Wetan tentang Pembentukan Kelompok Desa Sadar Anti Korupsi Desa Cibiru Wetan
- Mengingat :     1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 314, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 );
4. Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014)
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 98 );
10. Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewengan Desa ( Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 01 );
12. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ( Lembaran Desa Cibiru Wetan Tahun 2020 Nomor 05);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Desa Sadar Anti Korupsi Desa Cibiru Wetan, Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Kelompok Desa Sadar Anti Korupsi Desa Cibiru Wetan, mempunyai Tugas dan fungsi :

#### Tugas :


- a. Tindak pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi ditingkat desa
- b. Koordinasi dengan Kepala Desa mengenai hal-hal yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan

#### Fungsi :

KETIGA

- a. Mencegah terjadinya Korupsi mulai hal terkecil di tingkat Desa
  - b. Tereciptanya Transparansi atau keterbukaan kebijakan Pemerintah Desa
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cibiru Wetan  
pada tanggal 30 Juni 2022  
KEPALA DESA CIBIRU WETAN  
DESA CIBIRU WETAN  
HADIAN SUPRIATNA, SP.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bandung ( sebagai laporan )
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bandung ( sebagai laporan )
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung ( sebagai laporan)
4. Camat Kecamatan Cileunyi ( sebagai laporan )
5. BPD Desa Cibiru Wetan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN

NOMOR : 141/52/Pem/2022

TANGGAL : 30 JUNI 2022

**KELOMPOK DESA SADAR ANTI KORUPSI  
DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG**

Pembina : Kepala Desa Cibiru Wetan

Pengarah : Ketua BPD

Ketua : Sekretaris Desa

Anggota : **1. Kepala Dusun :**  
1. Endang Carda  
2. Iman Nurzaman  
3. Sobara  
4. Yongki Ariesyandi  
5. Cucu Komalasari

**2. Lembaga Kemasyarakatan Desa ( LKD)**

**A. LPM :**

1. Setiabudi
2. Dade Sujana, SM. Hk.
3. Rahmat
4. Agus Kurnia
5. Ayi Kodir
6. Dedi Suhendi
7. Pepen Effendi

**B. PKK :**

1. Oneng Nani
2. Neneng Siti Hasanah
3. Nunung Siti Nurbaya S.Pd.
4. Ninin Nurhayati

**C. Karang Taruna :**

1. Ade Yusuf, SE.
2. Lusdiana Fitriani
3. Yessi Hafitri Gustari, S. M.
4. Fajhmi Muflichin El Maqomi, S. Pd.

**D. Bumdes :**

1. Siti Maulani Kusuma Wijaya, SE.
2. Rachma Efrilliyanti

**E. Puskesmas :**

1. Ipah Sarifah
2. Susilawati
3. Darnelita

**F. RT dan RW se- Desa Cibiru Wetan**

**3. Tokoh Agama :**

1. Adin Jaenuddin
2. Muslih S. Ag.
3. Iqin Zaenal Muttaqin

**4. Tokoh Masyarakat :**

1. Hamid Abdul Majid
2. Edih Junaedi
3. Lulina Syamsul Arifin
4. H. Drs. Asep Kusdiana

**5. Tokoh Adat :**

1. Ferdi Setia Primahadian, S. Sos.
2. Iroh Rostini
3. Kasmana
4. Aguh

  
KEPALA DESA CIBIRU WETAN  
HADIAN SUPRIATNA SP.